

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Munculnya sistem perbankan syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992, ditandai dengan berdirinya Bank Muallamah Indonesia (BMI), yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia, kemudian diikuti oleh bank-bank lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 3; Yaya *et al.*, 2016: 15). Hingga saat ini, bisa dikatakan umur perbankan syariah di Indonesia sudah cukup dewasa, yakni kurang-lebih 29 tahun.

Kemunculan sistem perbankan syariah di Indonesia didorong terutama oleh munculnya sistem perbankan berbasis islam di dunia perbankan internasional yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1963 (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 3; Yaya *et al.*, 2016: 15). Disamping hal tersebut, secara khusus tidak dapat diabaikan bahwa mayoritas populasi penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sementara praktik perbankan di Indonesia masih menggunakan sistem konvensional. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan perbankan syariah sangat diperlukan. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an (QS. 2:208) sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ - ٢٠٨

yā ayyuhallāzīna āmanudkhulu fis-silmi kāffataw wa lā tattabi'u khuṭuwātisy-syaiṭān, innahū lakum 'aduwwum mubīn

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu (sekalian) ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu” (QS. 2:208).

Pada kutipan ayat *ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً* yang memiliki arti “masuklah (kamu sekalian) dalam (agama) Islam secara keseluruhan” mengandung sebuah perintah untuk memeluk atau mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk dalam urusan muamalah dalam hal ini, yakni keuangan dan perbankan.¹ Oleh karena itu, keberadaan perbankan syariah sangatlah amat penting.

Bank Syariah dan Bank Konvensional memang memiliki kesamaan dari segi fungsinya, akan tetapi keduanya juga memiliki perbedaan dari segi konsep dan operasional. Jika dilihat dari segi fungsi, baik bank syariah maupun bank konvensional adalah sama-sama berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dana dari pihak yang berkelebihan dana dan kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Namun, jika dilihat dari segi konsep yang digunakan, keduanya sangatlah berbeda, sehingga sistem operasional yang diterapkan juga berbeda. Bank Syariah menggunakan konsep islam, sementara Bank Konvensional menggunakan konsep kapitalis. Sistem operasional Bank Syariah dijalankan dengan

¹ Dalam Kitab Ibnu Katsir Al-Awfi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘*as-silmi*’ ialah agama Islam. Sementara Ad-Dahhak menyebutkan bahwa maksud dari kata ‘*as-silmi*’ ialah taat/ketaatan. Disisi lain Qatadah mengartikannya sebagai *mawa'idah*, yakni berserah diri. Adapun kata ‘*kaffah*’ menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Abul ‘Aliyah, Ikrimah, Ar-Rabi’ Bin Anas, As-Saddi, Muqotil Ibnu Hayyan, Qatadah, dan Ad-Dahhak artinya ‘seluruhnya’. Mujahid menjelaskan bahwa maksud dari kata *kaffah* ialah hendaknya melaksanakan semua amal dan semua kebajikan. Kalangan *mufassirin* banyak yang menyebutkan bahwa kata *kaffah* adalah sebagai hal (keterangan keadaan) dari kata ‘*udkhulu*’. Tetapi Ibnu Katsir dalam hal ini lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa pemeluk agama Islam hendaknya mengamalkan semua cabang iman dan syariah Islam dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Penjelasan lengkapnya terdapat dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an: *Ibnu Katsir*, jilid 1, halaman: 422, cetakan Bairut-Lebanon, tahun 1998.

berpegang pada prinsip syariah yang diimplementasikan dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*), sementara Bank Konvensional menjalankan operasionalnya dengan sistem bunga (Soemitra, 2009: 27-40).

Adanya dua sistem perbankan yang berbeda ini, memberikan tawaran baru kepada masyarakat untuk memilih bank mana yang ingin digunakan. Budisantoso dan Nuritomo (2018: 213), menyebutkan bahwa keberadaan perbankan syariah adalah untuk melayani segmen pasar yang tidak setuju dengan penerapan sistem bunga. Dengan kata lain, perbankan syariah merupakan alternatif untuk menghindari transaksi riba. Namun, apakah tujuannya memang demikian? Dan sejauhmana perbankan syariah diterima oleh masyarakat Indonesia?

Jawaban atas pertanyaan pertama mengenai tujuan perbankan syariah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 3 dengan redaksi sebagai berikut:

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

Secara konsep perbankan syariah memang mengikuti aturan Syariah sehingga dapat menjadi opsi untuk menghindari transaksi ribawi. Namun, secara kelembagaan perbankan syariah juga merupakan suatu entitas waralaba yang bergerak di bidang keuangan dimana konsep operasionalnya adalah intermediasi. Sehingga apabila bank mampu memperoleh keuntungan yang tinggi maka keuntungan yang akan diteruskan kepada nasabah (penyimpan atau investor) juga akan tinggi. Oleh karena itu, mengukur pencapaian Bank

Syariah tidak hanya dilihat dari segi kecukupan kinerja syariah, tetapi juga dilihat dari segi pencapaian kinerja keuangannya (Sutrisno, 2017).

Mengenai pertanyaan kedua, sejauhmana perbankan syariah diterima oleh masyarakat Indonesia? Hal ini tentunya tidak dapat dijawab dengan menggunakan teori saja, namun juga memerlukan data lapangan yang merepresentasikan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indoensia pada April 2020 adalah sebanyak 14 bank, sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) adalah sebanyak 20 unit, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebanyak 163 lembaga. Pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1.

TABEL 1.1

Pertumbuhan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Posisi April 2020

Tahun	BUS		UUS		BPRS	
	Lembaga	Kantor	Lembaga	Kantor	Lembaga	Kantor
2005	3	304	19	154	92	92
2006	3	349	20	182	105	105
2007	3	402	26	196	114	114
2008	5	583	27	237	131	131
2009	6	711	25	287	139	225
2010	11	1,215	23	262	150	286
2011	11	1,401	24	336	155	364
2012	11	1,745	24	517	158	401
2013	11	1,998	23	590	163	402
2014	12	2,151	23	320	163	439
2015	12	1,990	23	311	163	446
2016	13	1,869	21	332	166	453
2017	13	1,825	21	344	167	441
2018	14	1,875	20	354	167	495
2019	14	1,919	20	381	164	617
2020	14	1,942	20	389	163	622

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, April 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) – diolah.

Pada tahun 2005 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) hanya sebanyak 3 bank, dengan jumlah kantor sebanyak 304 cabang yang terjaring di seluruh Indonesia. Pertumbuhan Bank Syariah terjadi secara signifikan pada tahun 2009 hingga tahun 2010, dengan jumlah bank sebanyak 11 dan jaringan kantor sebanyak 1.215 cabang. Hingga tahun 2020, tidak banyak terjadi penambahan bank, namun sebaran jaringan kantor terus tumbuh secara signifikan hingga mencapai 1.942 cabang.


Adapun Unit Usaha Syariah (UUS) relatif tidak terjadi penambahan jumlah lembaga jika dilihat dari tahun 2005 hingga 2020, kecuali jumlah kantor pada tahun 2020 yang tumbuh 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2005. Adapun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tumbuh secara signifikan pada tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2010, dan pada tahun 2020 tumbuh 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Selain dari pertumbuhan jaringan kantor, perlu juga dilihat bagaimana pertumbuhan aset dan perkembangan pangsa pasar perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangan kedua perbankan ini sudah berjalan beriringan atau saling mengungguli satu sama lain, sebab seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kedua perbankan ini adalah sama-sama lembaga intermediasi yang merupakan perusahaan waralaba di bidang keuangan. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, April 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) – diolah.

GAMBAR 1.1
Aset Perbankan Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, April 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) – diolah.

GAMBAR 1.2
Persentase Pertumbuhan Aset Perbankan Indonesia

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pangsa pasar perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif (gambar 1.1), bahkan persentase pertumbuhannya jauh lebih besar dibandingkan dengan

perbankan konvensional (gambar 1.2), akan tetapi jika dilihat dari nilai kenaikan asetnya (gambar 1.1), perbedaannya sangatlah jauh lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Dengan kata lain, walaupun persentase pertumbuhan perbankan konvensional lebih kecil dari pada perbankan syariah namun nilai asetnya jauh lebih besar dari pada perbankan syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa pangsa pasar perbankan di Indonesia masih didominasi oleh perbankan konvensional.

Fenomena ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Risfandy *et al.* (2016), yang menemukan bahwa daya saing Bank Syariah lebih rendah dari Bank Konvensional walaupun populasi penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Hal ini, mengindikasikan bahwa perbankan syariah di Indonesia belum dapat memberikan keyakinan yang cukup terhadap masyarakat untuk menggunakan jasa perbankannya. Berkaitan dengan hal ini, Wijayani (2017) menyebutkan bahwa inti dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran. Dengan kata lain, masyarakat yang menggunakan jasa suatu bank berarti mereka percaya kepada bank tersebut. Oleh karena itu, kepercayaan inilah yang harus terus dijaga dan diperhatikan oleh perbankan, bahkan Jatmiko dan Agustin (2018) menyebutkan bahwa keberlangsungan suatu bank bergantung pada kepada kepercayaan masyarakat. Berdasarkan fenomena inilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh kinerja syariah dan kinerja keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia. Sebab seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selain aspek syariah, aspek

keuangan juga tak kalah pentingnya bagi pengguna jasa perbankan untuk dipertimbangkan.

Penelitian ini sangat penting karena sampai saat ini masih sering terdengar di tengah-tengah masyarakat bahwa kesyariahan Bank Syariah masih di pertanyakan dan diragukan, bahkan beranggapan bahwa Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan Bank Konvensional (Suryanto, 2017). Sehingga satu-satunya pertimbangan dalam memilih bank adalah seberapa menguntungkan bank tersebut bagi calon pengguna (nasabah).

Berdasarkan observasi penulis, penelitian mengenai hal ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah tentang hubungan kepercayaan masyarakat dengan profitabilitas (kinerja keuangan) Bank Syariah seperti yang dilakukan oleh Wijayani (2017), dan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap kepercayaan masyarakat dengan menggunakan dana pihak ketiga (DPK) sebagai proksi pada Bank Konvensional oleh Firdausi (2016). Sementara penelitian mengenai kinerja syariah yang pernah dilakukan diantaranya oleh Mohammed dan Razak (2008), Antonio *et al.* (2012), Wasyith (2017), Cakhyaneu (2018), Rusydiana *et al.* (2018), dan Widiasmara dan Retnowati (2020), bahkan ada penelitian yang menggabungkan antara kinerja keuangan dan kinerja syariah seperti yang dilakukan oleh Sutrisno (2017). Akan tetapi pada penelitian-penelitian mengenai kinerja syariah sebelumnya belum pernah diuji (secara statistik) pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat, kecuali hanya

sebatas mengukur kinerja syariah, kemudian *meranking* sesuai dengan hasil pengukuran berdasarkan nilai totalnya.

Pada penelitian ini, penulis menggabungkan dua konsep pengukuran kinerja (keuangan dan syariah), kemudian menghubungkannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat dengan dana pihak ketiga (DPK) sebagai proksi. Pengukuran kinerja syariah dilakukan dengan menggunakan konsep Mohammed dan Razak (2008) yaitu *Maqasid Syariah Framework*, sementara pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep Kurniawati (2012) dan Sutrisno (2017) yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, yang terdiri dari beberapa pengukuran rasio keuangan antara lain adalah *capital adequacy*, *assets quality*, *management of risk*, *earning ability*, *liquidity sufficiency*, dan *sensetivity to market risk* yang disingkat menjadi CAMELS.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah kinerja syariah berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Membuktikan secara statistik bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Membuktikan secara statistik bahwa kinerja syariah berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Membuktikan secara statistik bahwa kinerja keuangan dan kinerja syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkecimpung di dunia perbankan, diantaranya:

1. Peneliti dan akademikus, sebagai tambahan referensi dan kajian literasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai perbankan syariah.
2. Manajer Bank Syariah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja perusahaannya – baik kinerja keuangan maupun kinerja syariah – agar dapat meningkatkan kepercayaan publik (masyarakat).
3. Masyarakat, sebagai bahan untuk menilai seberapa baik kinerja suatu Bank Syariah, disamping juga untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana menilai kesyariahan Bank Syariah, sehingga mampu untuk memutuskan bank mana yang ingin dipilih/digunakan.

